



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI
2. Tempat lahir : Serunding
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2017

Terdakwa Sandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
2. Menghukum terdakwa SANDI dengan pidana penjara selama 7 {tujuh} bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 {empat} janjang seberat 120 Kg buah kelapa sawit dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- {dua ribu rupiah}.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pad permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SANDI pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wibatau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di kebun PT PP Lonsum kebun Namo Tongan FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau Pencurian• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.30 wib. Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) pergi menuju ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT PP London Sumatera Indonesia dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dilengkapi dengan alaong-alaong dan pisau egrek. Sesampainya di areal perkebunan PT PP Lonsum kebun Namotongan FN 95113012 Devisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa tanpa seijin perkebunan PT PP Lonsum memanen buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang. Selanjutnya setelah berhasil memanennya Sdr. Ewin dan Sdr. Raskami mengumpulkan buah tersebut lalu memasukkannya kedalam alaong-alaong kemudian membawanya keluar areal kebun PT PP Lonsum kebun Namotongan dan menyimpan buah tersebut di kampung Sogong. Selanjutnya setelah menyimpannya kemudian Sdr. Ewin dan Sdr. Raskami kembali keareal perkebunan untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi Misriadi, saksi Julianto yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut langsung menangkap terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) kemudian menanyakan di mana buah kelapa sawit tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) dibawa ke Pos kebun kemudian mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut disimpan di kampung Sogong, dan terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP lonsum kebun kebun Namotongan. Selanjutnya Sdr. Ewin diminta mengembalikan kembali buah kelapa sawit tersebut ke kampung Sogong, tidak lama kemudian Sdr. Ewin kembali dengan membawa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut, karena masih ada buah kelapa sawit yang belum, Sdr. Ewin kembali disuruh mengambil buah kelapa sawit tersebut namun pada saat itu Sdr. Ewin langsung melarikan diri sedangkan Sdr. Raskami berhasil melarikan diri pada saat dimakan di pos

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan kebun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum kebun Namo Tongan mengalami kerugian Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SANDI pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di di kebun PT PP Lonsum kebun Namo Tongan FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Secara tidak sah memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.30 wib. Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) pergi menuju ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT PP London Sumatera Indonesia dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dilengkapi dengan alaong-alaong dan pisau egrek. Sesampainya di areal perkebunan PT PP Lonsum kebun Namotongan FN 95113012 Devisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa tanpa seijin perkebunan PT PP Lonsum memanen buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang. Selanjutnya setelah berhasil memanennya Sdr. Ewin dan Sdr. Raskami mengumpulkan buah tersebut lalu memasukkannya kedalam alaong-alaong kemudian membawanya keluar areal kebun PT PP Lonsum kebun Namotongan dan menyimpan buah tersebut di kampung Sogong. Selanjutnya setelah menyimpannya kemudian Sdr. Ewin dan Sdr. Raskami kembali ke areal perkebunan untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi Misriadi, saksi Julianto yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut langsung menangkap terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) kemudian menanyakan di mana buah kelapa sawit tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) dibawa ke Pos kebun kemudian mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut disimpan di kampung Sogong, dan terdakwa mengakui telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum kebun kebun Namotongan. Selanjutnya Sdr. Ewin diminta mengembalikan kembali buah kelapa sawit tersebut ke kampung Sogong, tidak lama kemudian Sdr. Ewin kembali dengan membawa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut, karena masih ada buah kelapa sawit yang belum, Sdr. Ewin kembali disuruh mengambil buah kelapa sawit tersebut namun pada saat itu Sdr. Ewin langsung melarikan diri sedangkan Sdr. Raskami berhasil melarikan diri pada saat dimakan di pos pengamanan kebun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum kebun Namo Tongan mengalami kerugian Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERTON OMPU SUNGGU. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam hal terdakwa mengambil buah sawit di kebun PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Devisi Sei Wampung Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kab Langkat.
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit dengan cara mengegrek, buah sawit yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang, terdakwa mengambil kelapa sawit dengan dua orang teman yaitu Erwin dan Raskami, akibat perbuatan terdakwa PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp 180 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. MISRIADI. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam hal terdakwa mengambil buah sawit di kebun PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Devisi Sei Wampung Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kab Langkat.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit dengan cara mengegrek, buah sawit yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang, terdakwa mengambil kelapa sawit dengan dua orang teman yaitu Erwin dan Raskami, akibat perbuatan terdakwa PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp 180 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. JULIANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam hal terdakwa mengambil buah sawit di kebun PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Devisi Sei Wampung Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kab Langkat.
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit dengan cara mengegrek, buah sawit yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang, terdakwa mengambil kelapa sawit dengan dua orang teman yaitu Erwin dan Raskami, akibat perbuatan terdakwa PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp 180 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil kelapa swit milik PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate sebanyak 4(empat) janjang seberat 120 (seratus dua puluh ) kg untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengambil kelapa sawit tersebut sebelumnya sebanyak tiga kali.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit di kebun PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Devisi Sei Wampung Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kab Langkat.
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak perkebunan, dan terdakwa menyesali akan perbuatannya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

4 {empat} janjang seberat 120 Kg buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam hal terdakwa mengambil buah sawit di kebun PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Devisi Sei Wampum Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kab Langkat.
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit dengan cara mengegrek, buah sawit yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang, terdakwa mengambil kelapa sawit dengan dua orang teman yaitu Erwin dan Raskami, akibat perbuatan terdakwa PT PP London Sumatera Utara Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp 180 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak perkebunan, dan terdakwa menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang.**
- 2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.**
- 3. Unsur . Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana di depan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SANDI adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dan terdakwa pun membenarkan identitas yang dibacakan sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan**

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.30 wib. Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) pergi menuju ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT PP London Sumatera Indonesia dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dilengkapi dengan alaong-alaong dan pisau egrek. Sesampainya di areal perkebunan PT PP Lonsum kebun Namotongan FN 95113012 Devisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa tanpa seijin perkebunan PT PP Lonsum memanen buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang. Selanjutnya setelah berhasil memanennya Sdr. Ewin dan Sdr. Raskami mengumpulkan buah tersebut lalu

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memasukkannya kedalam alaong-alaong kemudian membawanya keluar areal kebun PT PP Lonsom kebun Namotongan dan menyimpan buah tersebut di kampung Sogong. Selanjutnya setelah menyimpannya kemudian Sdr. Ewin dan Sdr. Raskami kembali keareal perkebunan untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi Misriadi, saksi Julianto yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut langsung menangkap terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) kemudian menanyakan di mana buah kelapa sawit tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) dibawa ke Pos kebun kemudian mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut disimpan di kampung Sogong, dan terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsom kebun kebun Namotongan. Selanjutnya Sdr. Ewin diminta mengembalikan kembali buah kelapa sawit tersebut ke kampung Sogong, tidak lama kemudian Sdr. Ewin kembali dengan membawa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut, karena masih ada buah kelapa sawit yang belum, Sdr. Ewin kembali disuruh mengambil buah kelapa sawit tersebut namun pada saat itu Sdr. Ewin langsung melarikan diri sedangkan Sdr. Raskami berhasil melarikan diri pada saat dimakan di pos pengamanan kebun, dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.30 wib. Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) pergi menuju ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT PP London Sumatera Indonesia dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dilengkapi dengan alaong-alaong dan pisau egrek. Sesampainya di areal perkebunan PT PP Lonsom kebun Namotongan FN 95113012 Devisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa tanpa seijin perkebunan PT PP Lonsom memanen buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang. Selanjutnya setelah berhasil memanennya Sdr. Ewin dan Sdr. Raskami mengumpulkan buah tersebut lalu memasukkannya kedalam alaong-alaong kemudian membawanya keluar areal kebun PT PP Lonsom kebun Namotongan dan menyimpan buah tersebut di kampung Sogong. Selanjutnya setelah menyimpannya kemudian Sdr. Ewin dan Sdr. Raskami kembali keareal perkebunan untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi Misriadi, saksi Julianto yang mengetahui perbuatan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung menangkap terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) kemudian menanyakan di mana buah kelapa sawit tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) dan Sdr. Raskami (DPO) dibawa ke Pos kebun kemudian mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut disimpan di kampung Sogong, dan terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum kebun kebun Namotongan. Selanjutnya Sdr. Ewin diminta mengembalikan kembali buah kelapa sawit tersebut ke kampung Sogong, tidak lama kemudian Sdr. Ewin kembali dengan membawa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut, karena masih ada buah kelapa sawit yang belum, Sdr. Ewin kembali disuruh mengambil buah kelapa sawit tersebut namun pada saat itu Sdr. Ewin langsung melarikan diri sedangkan Sdr. Raskami berhasil melarikan diri pada saat dimakan di pos pengamanan kebun, dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 {empat} janjangkelapa sawit seberat 120 Kg buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT PP Lonsum kebun Namotongan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan perkebunan PT PP Lonsum kebun Namotongan dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya .
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah bersama-sama memanen hasil perkebunan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
4 {empat} janjang seberat 120 Kg buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada pemiliknya PT PP Lonsum kebun Namotongan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12